

MINYAK DAN GAS BUMI – SUMBER DAYA ALAM – DANA – BAGI HASIL –
DASAR PENGHITUNGAN – DAERAH PENGHASIL – PENETAPAN – TAHUN
2020 – PERUBAHAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 217 K/80/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 200 K/80/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN DAERAH
PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020.

Abstrak : - bahwa sehubungan dengan usulan perubahan pada asumsi *lifting*
minyak dan gas bumi dan daerah penghasil minyak dan gas bumi
perubahan tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200
K/80/MEM/2019 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan
Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak
dan Gas Bumi Untuk Tahun 2020.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 33 Th 2004; UU No. 23 Th 2014 jjs
UU No. 9 Th 2015; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP
No. 55 Th 2005; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th
2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 200
K/80/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Mengubah ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200 K/80/MEM/2019
tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk
Tahun 2020.

- Catatan : - 2 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 27 Oktober 2020.